

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa penulis dan hasil penulisan, yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pedagang kaki lima tidak memiliki surat izin usaha adalah :

a. Pengelola pasar

faktor-faktornya ialah kurangnya kepedulian pedagang kaki lima terhadap aturan yang ada serta kurangnya komunikasi yang baik antara pengelola pasar dengan pedagang.

b. Pedagang kaki lima

dari pedagang kaki lima, faktor-faktornya adalah kurangnya pemahaman para pedagang kaki lima tentang Peraturan yang ada, persyaratan yang sulit dipenuhi, tidak adanya pengawasan dari dinas terkait, kurangnya kesadaran serta sanksi yang tidak tegas yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang menyebabkan banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha atau izin penggunaan tempat usaha masih bisa berjualan dengan leluasa.

2. Tindakan dan Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

a. Pengelola pasar

Pemerintah berupaya agar perizinan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan cara mensosialisasikan dan mengawasi kinerja dari pengelola pasar

b. Pedagang kaki lima

menetapkan tempat usaha baru bagi pedagang yang belum memiliki tempat usaha, penataan dalam bentuk penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu dan melakukan pembinaan dan pengawasan.

## **B. Saran**

berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat khususnya pedagang kaki lima hendaknya mematuhi aturan yang telah ada serta pemerintah khususnya Dinas Pasar agar dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat diterima secara maksimal.
2. Diharapkan kepada para pedagang kaki lima yang ingin melakukan kegiatan perdagangan hendaknya mengurus izin terlebih dahulu serta membayar biaya mengurus izin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Bagi Dinas-Dinas terkait agar membantu mempermudah

kepengurusan perizinan agar pedagang kaki lima tidak malas mengurus izin.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera menetapkan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. sehingga prosedural baik dalam penertiban maupun perizinan dapat dihindari.